

***Dissenting Opinion* sebagai Bentuk Kebebasan Hakim dalam Membuat
Putusan Pengadilan guna Menemukan Kebenaran Materiil**

JURNAL

***Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara***

OLEH:

HENNY HANDAYANI SIRAIT

NIM.100200174

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

***Dissenting Opinion* sebagai Bentuk Kebebasan Hakim dalam Membuat
Putusan Pengadilan guna Menemukan Kebenaran Materiil**

JURNAL

***Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara***

OLEH:

HENNY HANDAYANI SIRAIT

NIM.100200174

**Disetujui,
Ketua Departemen Hukum Pidana**

**Dr. M. Hamdan, S.H., M.H
NIP 195703261986011001**

Editor

**Dr. Mahmud Mulyadi S.H., M.Hum
NIP.197404012002121001**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

Abstrak

Henny Handayani Sirait*

Prof. Alvi Syahrin S.H.,M.S**

Dr. Mahmud Mulyadi S.H.,M.Hum***

Kebebasan dalam menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara merupakan perwujudan dari kebebasan eksistensial hakim. Kebebasan eksistensial hakim bukan merupakan kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum, dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta bangsa dan negara.

Implementasi dari kebebasan eksistensial hakim ialah kebebasan dalam melakukan penemuan hukum secara aktif dalam mewujudkan tujuan hukum pidana dalam rangka penemuan kebenaran "*waarheidsvinding*". Proses penemuan kebenaran melalui wadah musyawarah merupakan sarana bagi majelis hakim untuk bertukar pendapat, sehingga kebenaran materiil yang akan ditemukan bukan kebenaran yang bersifat personal tapi merupakan kebenaran yang lahir dari majelis hakim yang mengekspresikan pandangan yang diyakini oleh masyarakat bahwa hal tersebut merupakan suatu kebenaran. Artinya, hakim dalam mengemukakan pandangannya bukan hanya bertumpu kepada pandangan, keilmuan, filsafat, pengalaman dan kebenaran materiil yang hanya bersifat individual, tetapi pandangan yang diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran yang mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Pranata *dissenting opinion* merupakan instrumen menuju kualitas penegakan hukum yang lebih baik, pranata ini memiliki beberapa makna penting dalam pembangunan dan perkembangan hukum di Indonesia, yakni *dissenting opinion* merupakan pilar penting dalam menjaga peradilan tetap sehat, *dissenting opinion* sebagai cerminan kebebasan personal hakim dan imparialitas hakim, memberikan efek *psikology dwang* dalam membuat putusan pengadilan di masa depan, *dissenting opinion* sebagai bahan eksaminasi publik terhadap putusan pengadilan, dan *dissenting opinion* sebagai instrumen mengembalikan *public trust* terhadap putusan pengadilan, pendobrak paradigma penemuan hukum dalam mewujudkan *rechtsidee*.

Adapun yang menjadi objek kajian penulis terkait perspektif kebebasan hakim dalam menemukan kebenaran materiil yang mencerminkan *sense of justice*, konsepsi *dissenting opinion* berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam membuat putusan pengadilan, serta penerapan kebebasan eksistensial hakim melalui *dissenting opinion* dalam upaya penemuan kebenaran materiil.

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*), dengan spesifikasi penelitian yang bersifat dekriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan perbandingan (*historical approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang selanjutnya disimpulkan dan diberi saran yang berupa argumentasi baru terkait permasalahan yang dikaji.

Keyword: Dissenting opinion, Kebebasan Hakim, Penemuan Kebenaran materiil.

A. PENDAHULUAN

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) majelis hakim dalam membuat putusan pengadilan merupakan esensi kebebasan personal hakim dalam rangka menemukan kebenaran materiil. Kebebasan dalam menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara merupakan perwujudan dari kebebasan eksistensial hakim, yakni salah satu jenis kebebasan yang paling tinggi dan mencakup seluruh eksistensi dan personal hakim yang tidak terbatas terhadap satu aspek. Kebebasan eksistensial ini mendorong hakim untuk mewujudkan eksistensi hakim secara kreatif dalam merealisasikan pandangannya secara mandiri, berdikari dan tanpa adanya intervensi dalam menemukan kebenaran materiil.

Kebebasan eksistensial pada dasarnya bukan merupakan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab. Dalam Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28J ayat (2) dimuat norma dasar bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis. Hal inilah yang menjadi landasan bagi hakim dalam menerapkan kebebasan personalnya sebagai bentuk kesadaran akan tanggung jawab kepada bangsa dan negara dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kebebasan hakim dalam menemukan kebenaran materiil dalam peradilan pidana Indonesia tidak terlepas dari konsep sistem hukum eropa continental yang dianut Indonesia. Prinsip utama yang terdapat dalam sistem hukum ini yaitu hukum memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dan terkodifikasi.

Tradisi hukum yang berdasarkan kodifikasi adakalanya dapat menghambat hakim dalam menetapkan norma-norma yang dimuat dalam sumber-sumber hukum terhadap perkara yang sedang diperiksa dalam menemukan kebenaran materiil sebagai tujuan dari hukum acara pidana. Dalam pelaksanaan hukum acara pidana, adakalanya sumber hukum berupa undang-undang sering kali sulit dipahami (*elusive term*); tidak jelas artinya (*unclear term*); kabur dan samar (*vague outline*); atau mengandung pengertian yang ambiguitas (*ambiguity*). Selain itu undang-undang atau sumber hukum yang lain yang menjadi landasan hakim dalam membuat putusan adakalanya bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutionnal*) atau bisa melanggar hak asasi manusia; atau isinya bertentangan dengan akal sehat (*contrary to common sense*); dan adakalanya pula ketentuan undang-undang tidak mengatur permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem hukum yang terkodifikasi dapat menghambat hakim dalam menetapkan norma-norma yang dimuat dalam sumber-sumber hukum dengan perkara yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan diberikan jaminan kebebasan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), dalam kondisi undang-undang tidak jelas maupun tidak mengakomodir permasalahan yang terjadi di masyarakat, mengingat bahwa hakim dilarang untuk menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak mengatur permasalahan

tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 22 A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia*) bahwa seorang hakim tidak boleh menanggukuhkan atau menolak memeriksa perkara dengan dalih undang-undang tidak sempurna atau tidak adanya aturan hukum. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 10 ayat (1), disebutkan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Kebebasan hakim (*independency of judiciary*) dalam melakukan penemuan hukum dan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, pada dasarnya merupakan bentuk ekspresi filsafat, keyakinan, kepribadian, pandangan dan keilmuan seorang hakim dalam memutus perkara. Kebebasan inilah yang akan menimbulkan *dissenting opinion* dalam musyawarah pengambilan keputusan oleh majelis hakim.

Perbedaan pendapat tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan aturan hukum, justru hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal pasal 182 ayat (6), disebutkan bahwa Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Putusan diambil dengan suara terbanyak; b. Jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.” Hal ini berarti dalam undang-undang ini telah memberikan kesempatan berbeda pendapat bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara.

Pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan *dissenting opinion* dimuat dalam Pasal 182 ayat (7) KUHAP yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.” Sementara dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (3), disebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”. Menurut undang-undang ini, pendapat yang berbeda merupakan satu kesatuan dengan putusan pengadilan dan wajib dimuat dalam putusan.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara termasuk dalam menyampaikan *dissenting opinion* merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji untuk dapat mendeskripsikan bagaimana konsep *dissenting opinion* dalam berbagai literatur peraturan perundang-undangan, mengkaji konsepsi kebebasan hakim dalam membuat putusan guna menemukan kebenaran materill, dan melakukan pengkajian penerapan konsep *dissenting opinion* dalam berbagai putusan pengadilan pidana. Melalui pengkajian tersebut maka akan terdeskripsi keterkaitan antara konsep *dissenting opinion* dengan konsep kebebasan hakim,

serta kaitan antara kedua konsep tersebut dalam penemuan kebenaran materiil. Melalui pengkajian konsep tersebut maka akan dapat ditemukan berbagai kelemahan yang terdapat dalam konsep tersebut untuk dapat dirumuskan kembali konsepsi yang lebih komprehensif serta holistik terkait *dissenting opinion*.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“*Dissenting opinion* sebagai Bentuk Kebebasan Hakim dalam Membuat Putusan Pengadilan guna Menemukan Kebenaran Materiil”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan , maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perspektif kebebasan hakim dalam menemukan kebenaran materiil yang mencerminkan *sense of justice*?
2. Bagaimanakah konsepsi *dissenting opinion* berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam membuat putusan pengadilan?
3. Bagaimanakah penerapan kebebasan eksistensial hakim melalui *dissenting opinion* dalam upaya penemuan kebenaran materiil?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam pelaksanaan kegiatan penelitian agar dapat terarah dan tidak menyimpang sehingga dapat diperoleh hasil yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai upaya mempertajam analisis ilmiah dalam penelitian ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Cambell dan Glasson yang dikutip oleh Valerie¹ “*There is no single technique that is magically ‘right’ for all problem*”. Beberapa pendekatan tersebut antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan perbandingan (*historical approach*).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.² Melalui prosedur pengumpulan bahan penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) yang selanjutnya dianalisis dengan cara analisis deskriptif kualitatif dengan menguraikan bahan penelitian secara deskriptif. Berpegang pada karakter ilmu hukum sebagai ilmu terapan dan preskriptif, maka preskripsi yang diberikan dalam penelitian ini berupa argumentasi baru terkait rumusan permasalahan serta merumuskan rekomendasi yang relevan yang dapat diterapkan.

¹Valerine J.L.K, *Metode Penelitian Hukum (Kumpulan Bahan Bacaan Untuk Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum)*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.414.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 141.

D. HASIL PENELITIAN

1. Perspektif Kebebasan Hakim Dalam Menemukan Kebenaran Materiil Yang Mencerminkan *Sense Of Justice*

a. Kebebasan hakim dari perspektif pancasila dalam membuat putusan pengadilan

Makna kebebasan yang terkandung dalam pancasila merupakan kebebasan yang diwarnai dan dijiwai oleh nilai-nilai yang hidup dalam bangsa Indonesia yang telah berakar dalam kepribadian bangsa. Kebebasan dalam pancasila merupakan kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial. Nilai kebebasan dalam pancasila lebih mengutamakan kewajiban sosial daripada penuntutan hak pribadi, lebih mengutamakan memadukan pendapat dengan jalan musyawarah daripada menekankan pendapat sendiri terhadap pihak lain, dan mengutamakan nilai-nilai ketuhanan.³

Kebebasan yang berdimensi pancasila tersebut juga tercermin dalam tindakan hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Fondasi kebebasan tersebut termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa “*Indonesia adalah negara hukum*”, selanjutnya dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memuat prinsip jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan inilah yang akan menuntun hakim dalam membuat putusan secara mandiri, tidak terikat dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun sesuai dengan keyakinan nuraninya yang mencerminkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat.

Konsep kebebasan peradilan tersebut diperoleh pemahaman bahwa kebebasan hakim (*independence of judiciary*) harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Konsep inilah yang melahirkan konsep pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*) termasuk di dalamnya integriti dan transparansi, yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggungjawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggungjawab kemasyarakatan (*social responsibility*).

Kebebasan tidak berdiri sendiri tetapi dikaitkan dengan etika, norma, hukum, dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta bangsa dan negara. Sehingga meskipun bebas, tetapi tidak sampai melanggar norma-norma, etika, hukum, dan juga hak dan tanggung jawab selaku warga negara.

Dalam mewujudkan kebebasan berdimensi pancasila maka faktor penting bagi kendali pikiran hakim adalah falsafah moral (*moral philosophy*) yang memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak yang harus diindahkan oleh hakim, seperti dikatakan Benjamin N. Cardozo “*There is in each of us a stream of tendency, whether you choose to call it philosophy or not, which gives coherence and direction to thought and action*”.⁴

Bagian yang terakhir inilah yang penting untuk menjaga agar kebebasan hakim sebagai penegak hukum benar-benar dapat diterapkan

³ *Ibid.*, hlm.132

⁴ *Ibid.*

sesuai dengan idealisme dan hakikat kebebasan tersebut dalam rangka menemukan kebenaran materiil.

b. Kebebasan personal hakim dalam musyawarah majelis hakim

Implementasi dari kebebasan hakim ialah kebebasan dalam melakukan penemuan hukum secara aktif. Penemuan hukum merupakan bentuk ekspresi filsafat, keyakinan, kepribadian, pandangan dan keilmuan seorang hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya yang mencerminkan ekspresi cita hukum yang hidup di masyarakat. Praktik penemuan hukum tidak terlepas dari tujuan hukum pidana yang hendak diwujudkan oleh hakim dalam rangka “*waarheidsvinding*” (penemuan kebenaran).

Kebebasan personal hakim dalam melakukan penemuan hukum lahir sebagai upaya untuk mengakomodir seluruh perkembangan dinamika sosial yang bergerak sangat cepat seiring perkembangan peradaban manusia, dan peraturan perundang-undangan adakalanya tidak dapat mengakomodir dinamika sosial yang menghasilkan peristiwa hukum tersebut.

Dalam konsep kebebasan personal hakim, hakim diberikan kebebasan untuk memiliki pemahaman terkait berbagai aliran penemuan hukum serta berbagai metode interpretasi dan konstruksi hukum sebagai alasan atau pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara dalam musyawarah majelis hakim dalam koridor kebebasan pancasilais.

Sebagaimana dikutip oleh Kusnu, hakim Benjamin N. Cardozo, dalam “*The Nature of The Judicial Process*”, mengatakan:

*“My duty as judge may be to objectify in law, not my own aspirations and convictions and philosophies, but the aspirations and convictions and philosophies of the men and women of my time. Hardly shall I do this well if my own sympathies and beliefs and passionate devotions are with a time that is past. (The Nature of The Judicial Process, 1991: 173).”*⁵

Bagi hakim Benjamin N. Cardozo, kewajibannya sebagai hakim untuk menegakkan objektifitas hukum melalui putusan-putusannya.

“Putusan-putusannya bukan perwujudan aspirasi pribadinya dan bukan merupakan perwujudan dari pendirian pribadinya dan bukan pula merupakan penerapan falsafah pribadinya, melainkan perwujudan dari aspirasi, pendirian dan falsafah masyarakat pada waktu dan di mana putusan itu dijatuhkan.”⁶

2. Konsepsi *Dissenting opinion* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Membuat Putusan Pengadilan

a. Konsep pembuatan putusan pengadilan dalam musyawarah majelis hakim

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan menggunakan

⁵Kusnu Goelandhle, *Prinsip Pengawasan Independensi Hakim*, Jurnal Hukum No. 3 Vol 14 Juli 2007, hlm. 9

⁶*Ibid.*

berbagai pendekatan. Menurut pendapat Mackenzie sebagaimana diutip oleh Ahmad Rifai dalam bukunya, ada beberapa teori atau pendekatan tersebut yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori ratio decidendi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori kebijaksanaan⁷.

Menurut Shidarta, terdapat enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu:⁸

Pertama, mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi; *Kedua*, menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis; *Ketiga*, menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung didalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan struktur aturan yang koheren. *Keempat*, menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus. *Kelima*, mencari alternatif penyelesaian yang mungkin. *Keenam*, menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Dalam proses pembuatan putusan, hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).⁹

Pada dasarnya kebebasan hakim dalam menentukan aliran penemuan hukum yang dianut, metode penafsiran hukum, proses penalaran hukum serta aspek yang harus dimuat dalam pertimbangan putusan, dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam majelis hakim. Hal ini dapat menimbulkan *dissenting opinion* dalam putusan hakim.

b. Konsepsi *dissenting opinion* berdasarkan peraturan perundang-undangan

Istilah *dissenting* berasal dari bahasa Latin, *dissentiente*, *dissentaneus*, *dissentio*, yang bermakna tidak setuju, tidak sependapat atau berbeda dalam pendapat.

Menurut Pontang Moerad *dissenting opinion* merupakan “pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yang tidak setuju (*disagree*) dengan putusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis

⁷Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (dalam) Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oelh hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102-113.

⁸Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam konteks KeIndonesiaan*, (dalam) M.Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 87.

⁹Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct)*, Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hlm. 2.

hakim”.¹⁰ Sementara menurut H.F Abraham Amos *Dissenting opinion* adalah perbedaan tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk dan multi kultur.¹¹ Jadi *dissenting opinion* dapat disimpulkan sebagai pendapat dari satu atau lebih hakim dalam membuat pernyataan yang memperlihatkan ketidaksetujuan terhadap putusan dari mayoritas hakim dalam majelis hakim yang membuat keputusan dalam musyawarah hakim.¹²

Dalam perkembang peradaban manusia bahwa penemuan hukum tidak lagi murni otonom maupun murni heteronom.

“Hal ini berdampak terhadap pergeseran dari ‘hakim terikat’ kearah ‘hakim bebas’ dan pergeseran keadilan menurut undang-undang (*normgerechtigkei*) kearah keadilan menurut hakim seperti yang tertuang dalam putusan (*einzelfallgerechtigkei*), serta terjadi pergeseran pola berpikir yang mengacu kepada sistem (*systemdenken*) kearah berpikir mengacu kepada masalah (*problem oriented*) dan membuka ruang kepada hakim untuk membentuk hukum ‘*judge made law*’.”¹³

Perkembangan inilah yang mendorong hakim dalam menemukan hukum serta adakalanya melahirkan konsep *dissenting opinion*. Latar belakang lahirnya *dissenting opinion* tidak terlepas dari kewajiban bagi para hakim untuk tidak menolak setiap perkara yang diajukan ke pengadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia*) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo Pasal 14 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi putusan hakim yang berpotensi menimbulkan *dissenting opinion* tersebut menurut Loebby Luqman meliputi:

“a) *raw in put*, yakni faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, dan sebagainya; b) *Instrument input*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal; c. *enviromental input*, yakni faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya.”¹⁴

Menurut Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Moerad M.B., memerinci lebih lanjut terkait faktor tersebut menjadi faktor subjektif dan faktor objektif.

“Faktor subjektif meliputi: a) Sikap perilaku yang apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula telah menganggap bahwa

¹⁰Pontang Moerad B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2005.

¹¹Pendapat berbeda, http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapat_berbeda. diakses 3 Juli 2014.

¹²Wojowasito, S. dan WJS. Porwadaminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, dan Indonesia Inggris*. Penerbit Hasta. Bandung, 2001.

¹³Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan, 2006, hlm. 210.

¹⁴Loebby Luqman, *Op.cit.*, hlm. 123.

terdakwa bahwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana. b) Sikap perilaku emosional, yakni bahwa putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula putusan hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan hakim yang sabar. c) sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain. d) Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi hakim diliputi tingkah laku yang didasarkan kepada moral pribadi hakim tersebut terlebih dahulu dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.”¹⁵

3. Penerapan Kebebasan eksistensial Hakim melalui *Dissenting opinion* dalam Upaya Penemuan Kebenaran Materiil

a. Perspektif penerapan *dissenting opinion*

1) Perspektif pengaturan *dissenting opinion* dalam hukum positif Indonesia

Operasionalisasi konsep negara hukum Indonesia yang dituangkan dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan konsep penting dalam menciptakan tertib hukum (*Legal order*) Indonesia. Dalam mewujudkan *legal order* tersebut maka terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum. Begitu juga halnya dengan konsep *dissenting opinion* yang telah memiliki *legal order*.

Legal order terkait konsep *dissenting opinion* tersebut telah mengalami perkembangan seiring dengan pembaharuan hukum di Indonesia. Meskipun dalam pandangan penulis bahwa pembaharuan dalam hukum Indonesia, tidak secara signifikan mewujudkan pembaharuan dalam konsep *dissenting opinion*.

Dalam konstitusi Republik Indonesia sebagai kaidah tertulis telah memuat norma yang mengatur secara tegas terkait kebebasan dalam menyatakan pikiran sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 E ayat (2) “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*” Selanjutnya dalam Pasal 28 E ayat (3) diberikan jaminan dalam mengeluarkan pendapat, “*...berhak atas kebebasan...dan mengeluarkan pendapat.*” Hal inilah sebagai landasan hakim dalam mengadili perkara serta memuat pertimbangan yang sesuai dengan nilai kebenaran serta mengemukakan *dissenting opinion* jika tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah majelis hakim.

Perbedaan pendapat yang terjadi dalam musyawarah majelis hakim pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum acara pidana, justru dalam KUHAP dimuat aturan yang memperbolehkan perbedaan pendapat

¹⁵Pontang Moerad, B.N., *Op. Cit.*, hlm. 117-118.

dalam musyawarah hakim sebagai cerminan kebebasan hakim. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 182 ayat (5) “Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasannya”. Selanjutnya dalam pasal 182 ayat (6), “Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Putusan diambil dengan suara terbanyak; b. Jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa”. Pasal 182 ayat (7) KUHAP “Pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia”.

Pengaturan *dissenting opinion* ini dimuat dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang telah beberapa kali diatur dan mengalami revisi dalam berbagai undang-undang.¹⁶ Salah satu perubahan mendasar terkait perubahan undang-undang kekuasaan kehakiman yaitu adanya pengaturan pranata perbedaan pendapat dalam proses musyawarah majelis hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) memberikan kesempatan terjadinya perbedaan pendapat para hakim dalam memeriksa suatu perkara, apabila terdapat perbedaan pendapat diantara hakim maka putusan akan diambil dengan jalan voting atau kalau hal ini tidak memungkinkan, pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan dipakai dalam putusan. Sedangkan bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusan harus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskan pendapatnya yang berbeda dengan putusan dalam buku khusus yang dikelola oleh ketua pengadilan negeri dan bersifat rahasia.

Pengaturan *dissenting opinion* dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang terbaru pada dasarnya belum sesuai dengan semangat transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan bagi masyarakat pencari

¹⁶Kekuasaan Kehakiman Pertama Kali Telah Dimuat Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (Ln Ri 1964/107 Tln Ri 2699). Selanjutnya Undang-Undang Ini Dicabut Dan Diganti Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (Ln Ri 1970/74 Tln Ri 2951). Pada Tahun 1999 Undang-Undang Tersebut Diamandemen Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Uu Ri No. 14 Tahun 1970 Ri Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (Ln Ri 1999/147 Tln Ri 3879). Undang-Undang Ini Kemudian Dicabut Dengan Berlakunya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Ln Ri 2004/38 Tln Ri 4358). Pada Tahun 2009 Undnag-Undang Ini Dicabut Dengan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Ln Ri 2009/157 Tln Ri 5076).

keadilan. Hal ini disebabkan konsep *dissenting opinion* yang bersifat rahasia. Sementara jika kita merujuk kepada landasan filosofis pranata *dissenting opinion* adalah sebagai sarana bagi masyarakat akan pemenuhan rasa kepastian hukum dan pemenuhan akan pemahaman hukum bagi masyarakat.

Dalam pandangan penulis, jika kebebasan yang diberikan undang-undang kekuasaan kehakiman merupakan kebebasan eksistensial, dalam artian kebebasan yang mencakup seluruh eksistensi hakim dalam menyampaikan pandangannya terkait perkara yang sedang diperiksa, maka kebebasan tersebut harus diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif dan holistik terkait *dissenting opinion* sebagai sarana bagi hakim dalam menyampaikan pandangannya kepada publik terkait upaya penemuan kebenaran yang telah dilakukan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim secara personal kepada masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum.

2) Perspektif penerapan *dissenting opinion* dalam berbagai putusan perkara pidana

Dalam mengambil keputusan terkait perkara pidana yang diperiksa dan diadili, majelis hakim melakukan musyawarah. Menurut Prof. Abdul Manan, “Musyawarah Majelis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan...”¹⁷

Selanjutnya Abdul Manan mengungkapkan bahwa tujuan diadakannya musyawarah majelis ini adalah untuk menyamakan persepsi, agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-aadilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

Menurut pendapat penulis, musyawarah majelis hakim merupakan perundingan, sebagai wadah bagi majelis hakim untuk bertukar pendapat, sehingga kebenaran materiil yang akan ditemukan bukan kebenaran yang bersifat personal tapi merupakan kebenaran yang lahir dari majelis hakim yang mengekspresikan pandangan yang diyakini oleh masyarakat bahwa hal tersebut merupakan suatu kebenaran. Artinya, hakim dalam mengemukakan pandangannya bukan hanya bertumpu kepada pandangan, keilmuan, filsafat, pengalaman dan kebenaran materiil yang diyakini oleh hakim, tetapi pandangan yang diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran yang mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Kebebasan yang diberikan kepada hakim dalam menyampaikan pendapat yang berbeda terkait perkara yang sedang diperiksa pada tataran praktik belum dipergunakan dengan sebaik mungkin. Hal ini dapat kita lihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Tata wijayanta dan Hery firmansyah, bahwa praktik perbedaan pendapat yang dicantumkan hakim

¹⁷ H.Insyafli, *Ikhtisar Permusyawarah Majelis Hakim*. Jurnal, www.Badilag.Net, hlm. 3.

¹⁸ *Ibid.*

belum banyak diikuti di pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman.

“Hasil penelitian yang dilakukan terhadap putusan pengadilan sejak tahun 2004 sampai 2009 bahwa di pengadilan negeri Yogyakarta, terdapat 2.771 perkara yang diputus oleh pengadilan negeri Yogyakarta, diantaranya terdapat 2.156 putusan perkara pidana. Dari hasil penelitian tersebut hanya terdapat 1 (satu) putusan pidana yang memuat perbedaan pendapat. Sementara di pengadilan Negeri Sleman, dari total 3.763 perkara yang diputus, hanya terdapat 2 (dua) putusan yang memuat perbedaan pendapat, keduanya terdapat dalam putusan perkara pidana.”¹⁹

b. Makna penting *dissenting opinion* dalam upaya penemuan kebenaran materil

Pranata *dissenting opinion* merupakan instrumen menuju kualitas penegakan hukum yang lebih baik, pranata ini memiliki beberapa makna penting dalam pembangunan dan perkembangan hukum di Indonesia.

Sifat kerahasiaan musyawarah hakim dalam pembuatan putusan pada dasarnya menutup kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui pendapat yang berkembang dalam musyawarah hakim, artinya dimungkinkan pendapat-pendapat yang dipandang lebih mendekati pada nilai kebenaran justru kalah dalam musyawarah tersebut.

Disatu sisi kita meyakini bahwa pencantuman *dissenting opinion* pada dasarnya tidak bertentangan dengan sifat independensi kekuasaan kehakiman dan sifat kerahasiaan dari musyawarah hakim dalam memutus perkara justru hal ini bersesuaian dengan semangat keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mengawal tegaknya sistem *check and balance* kekuasaan kehakiman.

Berangkat dari gagasan tersebut, perlu dimuat pengaturan lebih lanjut tentang konsep *dissenting opinion* dalam hukum positif Indonesia, pengaturan ini sebagai pedoman hakim dalam menerapkan kebebasan eksistensial yang diberikan kepadanya dalam memutus perkara. Kebebasan eksistensial tidak akan berarti tanpa dibarengi dengan penguatan mekanisme dan pengaturan *dissenting opinion* tersebut. Hal ini mengingat bahwa pada dasarnya *dissenting opinion* memiliki beberapa makna penting bagi sistem hukum Indonesia diantaranya:

1. *Dissenting opinion* merupakan pilar penting dalam menjaga peradilan tetap sehat

Peradilan yang sehat dapat tercapai jika setiap hakim dalam musyawarah mejelis hakim memiliki keyakinan yang mendalam, perasaan yang kuat dan tidak takut dalam mengekspresikan

¹⁹Tata Wijaya Dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman*, Mimbar Hukum Volume 2, Nomor 1, Februari 2011. hlm. 9.

pandangannya melalui proses filsafat yang mendalam. Keyakinan yang mendalam serta perasaan yang kuat yang dimiliki hakim merupakan bentuk kebebasan hakim secara personal.

Keyakinan tersebut idealnya bukan hanya bersandarkan kepada keyakinan subjektif semata, melainkan berdasarkan kepada keyakinan akan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Untuk menemukan rasa keadilan masyarakat tersebut hakim melakukan penemuan hukum melalui pembuktian.

Dalam hukum acara pidana menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif terbatas (*negatief wettelijk bewijsstheorie*).

Menurut pandangan ahli hukum Andi Hamzah pembuktian sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.²⁰ Sementara menurut M. Yahya Harahap menilai pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran.²¹

Menurut Adami Chazawi, pembuktian dilakukan untuk memutus perkara *in casu* perkara pidana, dan bukan semata-mata menjatuhkan perkara pidana. Sebab, untuk menjatuhkan pidana masih diperlukan lagi syarat terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindakan pidana.²²

Selanjutnya, Adami Chazawi menjelaskan ada tiga keyakinan hakim yang sifatnya mutlak, bertingkat dan tidak dapat dipisahkan:²³

- 1) Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam praktiknya di pengadilan, disebutkan bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh JPU terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang dimaksud dengan sah adalah memenuhi syarat menggunakan dua alat bukti atau lebih. Namun keyakinan mengenai terbuktinya tindak pidana belum cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.
- 2) Keyakinan bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana. Hakim harus memperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Keyakinan ini pun belum cukup untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa.
- 3) Keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memang dapat dipersalahkan kepadanya. Ada dua hal yang dapat membuat seorang terdakwa tidak dipidana yaitu ada alasan pembeda dan pemaaf pada dirinya. Jika tidak ditemukan dua

²⁰Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia: Jakarta 1984, hlm 77.

²¹Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahp*, Pustaka Kartini: Jakarta 1993, hlm 22.

²²Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm 31.

²³Ibid.

alasan ini pada diri terdakwa, hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan atas tindakan yang dilakukannya dan dapat dijatuhkan pidana. Apabila hakim tidak memperoleh keyakinan pada tingkat ini, berarti hakim tidak yakin terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Maka pidana tidak akan dijatuhkan melainkan menjatuhkan pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Melalui fakta-fakta tersebut, maka akan ditemukan peristiwa hukum, yang selanjutnya maka hakim diberikan kebebasan dalam menganalisis peristiwa hukum tersebut dalam aturan tertentu dengan menggunakan metode interpretasi dengan tetap mengacu kepada berbagai kebijakan yang melandasi aturan tersebut. Melalui kewenangan yang diberikan, maka hakim memuat berbagai pertimbangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh fase yang dilewati dalam menemukan kebenaran tersebut.

Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa *dissenting opinion* sangat dibutuhkan untuk mengetahui, menyelami dan menganalisis bagaimana hakim menemukan kebenaran yang bukan hanya berdasarkan keyakinan subjektifnya melainkan keyakinan akan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. *Dissenting opinion* sebagai cerminan kebebasan personal hakim dan imparialitas hakim

Dissenting opinion merupakan bentuk kebebasan personal hakim dalam menuangkan pandangan, keyakinan, filsafatnya dalam menemukan kebenaran materiil. Kebebasan personal tersebut didasarkan kepada nilai-nilai dasar dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Kebebasan personal hakim dalam perspektif pancasila merupakan kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial. Kebebasan tidak berdiri sendiri tetapi dikaitkan dengan etika, norma, hukum, dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta bangsa dan negara. Sehingga meskipun bebas, tetapi tidak sampai melanggar norma-norma, etika, hukum, dan juga hak dan tanggung jawab selaku warga negara.

Kebebasan personal hakim dalam musyawarah majelis hakim merupakan kebebasan yang berdimensi kekeluargaan. Menurut Soekarno sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Soediman Kartohadiprodjo bahwa kekeluargaan bermakna "*kesatuan dalam perbedaan; perbedaan dalam kesatuan*"²⁴ Oleh karena itu, kebebasan personal hakim merupakan kebebasan yang mengutamakan kewajiban sosial dalam pemenuhan rasa keadilan masyarakat, bukan kebebasan yang menyebabkan perpecahan atau kebebasan yang mengejar prestise sendiri melalui penerbitan *dissenting opinion*. Melainkan lebih mengutamakan memadukan

²⁴Soediman Kartohadiprodjo, 2010, Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Gatra Pustaka. hlm. 170

pendapat dengan jalan musyawarah daripada menekankan pendapat sendiri terhadap pihak lain.

Kebebasan personal hakim melalui jalan musyawarah merupakan cerminan kepribadian manusia Indonesia sesuai sila ke empat Pancasila. Musyawarah menuju mufakat terjadi jika adanya perbedaan. Perbedaan yang dimaksud dalam musyawarah amjelis hakim adalah perbedaan pendapat terkait permasalahan hukum yang sedang diperiksa, bukan perbedaan terkait kedudukan antarhakim yang memeriksa perkara yang sama. Menurut pandangan Prof. Soediman Kartohadiprojo dalam perbedaan pendapat harus menggunakan konsep “*Berdiri sama tegaknya, duduk sama rendahnya.*”²⁵ Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa “kalau ada yang lebih tinggi kedudukannya dari yang lain, ia itu akan memaksakan apa yang menjadi pendapatnya kepada yang lain.”²⁶

Dalam mencapai nilai “*kesatuan dalam perbedaan; perbedaan dalam kesatuan*” tersebut maka dibutuhkan adanya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab akan tugas pemenuhan rasa keadilan masyarakat oleh majelis hakim. Adakalanya musyawarah majelis hakim untuk mufakat tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh perbedaan keyakinan, pandangan, faktor sosial, filosofis yang dianut para hakim yang tidak dapat dipaksakan untuk berpikir sama dalam memandang suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu, pancasila mengajarkan penghargaan dan penghormatan atas manusia sebagai pribadi yang bersifat utuh dan lengkap dan juga kodratnya sebagai makhluk yang berbudaya. Oleh karena itu, bagi hakim yang memiliki pandangan yang berbeda dengan majelis hakim yang mayoritas harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan menyertakan pandangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisah dengan putusan.

3. *Dissenting opinion* memberikan efek *Psikology Dwang* dalam membuat putusan pengadilan di masa depan

Dalam sistem hukum eropa kontinental yang dianut oleh Indonesia bahwa hakim memiliki wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara sejenis melalui penemuan hukum.

Putusan yang dibentuk oleh hakim menjadi yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudence*) yang akan diikuti oleh hakim dikemudian hari. Jadi, satu putusan dapat mengandung dua unsur, yaitu disatu sisi putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa kongkrit dan di sisi lain merupakan peraturan hukum dimasa depan.

Dalam musyawarah majelis hakim, adakalanya hakim mengikuti putusan yang telah diberi *annotatie* oleh para pakar dibidang peradilan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sama. Pada dasarnya hal tersebut tidaklah salah, sepanjang hakim

²⁵ *Op.cit.*

²⁶ *Ibid.* hlm.171

tersebut menyesuaikan dengan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Sebab pembuatan yurisprudensi terdahulu disesuaikan dengan perkara dan kondisi sosial masyarakat, serta faktor yang berasal dari diri hakim yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan hal tersebut.

Melalui *dissenting opinion* maka majelis hakim yang memiliki suara yang mayoritas dalam memeriksa perkara tersebut akan lebih hati-hati dalam menggunakan sumber-sumber hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam membuat putusan, termasuk penggunaan yurisprudensi sebagai sumber hukum dengan melakukan kajian terhadap pertimbangan hukum dalam yurisprudensi tersebut yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.

Proses evaluasi dan penilaian terhadap pertimbangan hukum dalam membuat putusan pada dasarnya merupakan bentuk evolusi prinsip hukum masa lalu, masa kini dan masa depan dalam rangka pembaharuan hukum. Selain itu, melalui *dissenting opinion* tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi hakim yang memeriksa perkara yang sama serta sebagai bahan pembuktian terhadap pihak yang kalah dalam persidangan, bahwa majelis hakim telah berupaya mempertimbangkan berbagai alat bukti yang diajukan kepersidangan dengan analisis yang mendalam dalam musyawarah majelis hakim.

4. *Dissenting opinion* sebagai bahan eksaminasi publik terhadap putusan pengadilan

Perbedaan pendapat dalam musyawarah majelis hakim merupakan bahan eksaminasi bagi masyarakat dalam menilai apakah putusan hasil musyawarah tersebut lebih mendekati pada rasa keadilan masyarakat atau justru sebaliknya, pendapat yang berbeda tersebut justru lebih mendekati rasa keadilan masyarakat.

Istilah eksaminasi berasal dari bahasa Inggris *Examination* yang berarti ujian atau pemeriksaan. Dalam kamus *Black's Law Dictionary Examination* diartikan sebagai *An Investigation, Search, Inspection, dan Interogation*. Atau yang dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia sebagai ujian atau pemeriksaan. Istilah lain yang sama dengan eksaminasi adalah *Legal Annotation* yakni pemberian catatan-catatan hukum.

Eksaminasi publik merupakan bentuk partisipasi publik dalam menjalankan fungsi *Social Control* terhadap putusan pengadilan melalui kajian ilmiah dan teoritis yang cukup kuat melalui peran akademisi dan masyarakat untuk melakukan kontrol melalui eksaminasi (*Legal Annotation*) untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara dan apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta mendorong para hakim agar membuat putusan dengan pertimbangan mencerminkan cita hukum itu sendiri.

Eksaminasi putusan pengadilan pada dasarnya bukan untuk mengoreksi, mengubah atau memperbaiki putusan yang telah dijatuhkan. Suatu putusan yang telah dijatuhkan, sekalipun belum

mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dihormati, tidak dapat diganggu dan harus dianggap benar (*Res Judicata Pro Veritate Habetur*) sampai diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi serta memperoleh kekuatan hukum yang tetap.²⁷

Menurut Oemar Solahuddin adapun tujuan dilakukannya eksaminasi publik diantaranya adalah;²⁸

- a) Untuk mendeteksi dan mengkaji apakah sebuah putusan pengadilan terindikasi judicial corruption (terdakwa berhasil membeli para penegak hukum (terutama hakim) sehingga putusannya sgt menguntungkan terdakwa).
- b) Untuk menilai apakah sebuah putusan pengadilan, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, melalui pertimbangan hukum yang lebih komprehensif, substantif, atau tidak?;
- c) Melakukan kajian kritis dalam memberikan penilaian terhadap suatu putusan pengadilan apakah sudah memenuhi aspek atau rasa keadilan masyarakat atau tidak?;
- d) Untuk menguji validitas suatu putusan peradilan;
- e) Memberikan pendidikan pada masyarakat agar memiliki sikap kritis-konstruktif terhadap persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.;
- f) Mendorong terciptanya proses peradilan yang transparan dan akuntabel (polisi, kejaksaan, pengadilan)

Jadi, eksaminasi dapat memberikan kontribusi pada hukum positif terutama di bidang pengawasan terhadap lembaga pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada akhirnya eksaminasi publik terhadap pengadilan diperlukan untuk menjaga konsistensi dan obyektifitas putusan hakim.

5. *Dissenting opinion* sebagai intrumen mengembalikan *public trust* terhadap putusan pengadilan

Masih terbatasnya penerapan *dissenting opinion* dalam putusan pengadilan, mengindikasikan bahwa pengadilan di Indonesia belum bersifat transparan dan akuntabel dalam memeriksa perkara. Disatu sisi sistem hukum kita menjamin adanya kebebasan hakim dalam melakukan musyawarah pengambilan keputusan. Konsep musyawarah ini pada dasarnya harus kita jaga keindependennya agar bebas dari intervensi pihak manapun, tetapi yang menjadi permasalahan bahwa dalam hukum acara penerapan konsep *dissenting opinion* hakim yang disimpan dalam sebuah buku rahasia yang dikelola oleh ketua pengadilan negeri mencerminkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi.

Disatu sisi publikasi *dissenting opinion* itu merupakan bahan penting bagi kalangan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan

²⁷Bayu Lesmana Taruna, *Eksaminasi Publk Sebagai Kontrol Dalam Penegakan Hukum Di Ptun*, Jurnal.

²⁸Umar Sholahudin, *Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Perpesktif Hukum Progresif*, Jurnal, 2013.

dalam mengevaluasi apakah suatu perkara yang diajukan benar-benar dinilai dan diperiksa oleh hakim. Pengaturan publikasi *dissenting opinion* yang masih terbatas dalam lingkup pengadilan umum yang secara khusus dalam menyelesaikan perkara pidana, dipandang masih berbeda jauh dengan praktik penerapan *dissenting opinion* yang telah diterapkan dalam pengadilan niaga dan Mahkamah konstitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan yang lebih spesifik terhadap publikasi *dissenting opinion* dalam perkara pidana, dengan melakukan studi terhadap praktik penerapan *dissenting opinion* di negara lain yang memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia, maupun sistem hukum yang berbeda, dengan mengkaji dampak baik maupun buruknya konsep itu.

6. *Dissenting opinion* sebagai pendobrak paradigma penemuan hukum

Dissenting opinion sebagai pendobrak paradigma penemuan hukum yang bersifat *politic judicial restraint* menuju paradigma *politic judicial activism* yang progresif.

Penemuan hukum yang mencerminkan kebebasan eksistensial hakim adalah penemuan hukum yang bersifat *politic judicial activism*, yakni penemuan hukum yang menempatkan hakim sebagai pilar utama yang bersifat aktif dalam menemukan kebenaran materiil. Hakim dalam paradigma ini harus dapat menerobos aliran-aliran penemuan hukum yang menempatkan undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum menuju aliran yang menempatkan hakim lebih progresif dalam mencari sumber-sumber hukum yang lebih menekankan kepada aspek keadilan.

c. Pengaturan konsep *dissenting opinion* yang bersifat holistik dalam mewujudkan *rechtsidee*

Berdasarkan penelitian penulis terhadap berbagai literatur perundang-undangan yang berlaku, bahwa pedoman pelaksanaan *dissenting opinion* pada dasarnya belum diatur secara rinci. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan yang lebih lanjut terkait konsepsi *dissenting opinion* di Indonesia dalam suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi peraturan teknis dilapangan bagi hakim dalam memutus perkara.

Pengkajian tentang konsep baru *dissenting opinion* yang penulis maksud yakni pengkajian terhadap praktik penerapan *dissenting opinion* di Indonesia maupun menyerap konsep yang telah diatur dalam sistem hukum negara lain sebagaimana yang dimuat dalam Jurnal yang berjudul “*Dissenting opinion in the Supreme Courts of the Members States*” yang dikeluarkan oleh Directorate General For Internal Policies, memuat beberapa praktik penerapan *dissenting opinion*. Hal ini sebagai bahan kajian penulis untuk menganalisis perbandingan konsep *dissenting opinion* serta sebagai bahan rujukan penulis untuk mengkaji format yang ideal terkait penerapan *dissenting opinion* di Indonesia, sepanjang penyerapan konsep tersebut tidak bertentangan dengan nilai-

nilai fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta nilai-nilai yang hidup dan diyakini secara turun temurun sebagai nilai-nilai bangsa.

1. Objek *Dissenting opinion*

Bahwa objek *dissenting opinion* yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan seluruh perkara pidana yang diajukan ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun perkara yang diajukan ke mahkamah agung. Baik perkara pidana yang bersifat umum maupun perkara pidana yang bersifat khusus. Penerapan konsepsi *dissenting opinion* diberlakukan pada seluruh perkara pidana tanpa pengecualian, hal ini dilakukan sepanjang hakim yang memeriksa perkara memiliki pandangan yang berbeda dengan majelis hakim lainnya. Oleh karena itu, pandangan tersebut harus dimuat sebagai *dissenting opinion*.

Hal ini dapat kita lihat dalam konsep negara Bulgaria yang melarang pendapat-pendapat dalam keputusan yang akan diambil dalam pemungutan suara berkaitan dengan kekebalan hakim atau mengenai impeachment presiden.

2. Prosedur Pencantuman *Dissenting opinion*

Dalam pelaksanaan konsep perbedaan pendapat, maka harus diatur prosedur pencantuman *dissenting opinion*. Pencantuman konsep *dissenting opinion* dapat kita lihat dalam konsep negara Bulgaria bahwa *dissenting opinion* diterbitkan dalam jurnal resmi dalam lima belas hari sejak musyawarah disertai dengan alasan setiap *dissenting opinion*.

Di Negara Ceko *dissenting opinion* tersebut dimuat dalam catatan diskusi dan dicantumkan ke dalam keputusan yang disebut sebagai pendapat terpisah, selanjutnya yang diterbitkan dalam reporter pengadilan sendiri. Dibagian bawah putusan dicantumkan catatan yang menyebutkan *existence*.

Di Negara Estonia bahwa *dissenting opinion* harus diserahkan saat pernyataan pendapat dan itu harus ditandatangani oleh semua hakim yang berpendapat berbeda. Selain itu, perbedaan pendapat dapat dipublikasikan kepada publik maupun dalam uji administrasi.

Di Negara Yunani, dalam publisitas *dissenting opinion* harus menyertakan alasan berbeda pendapat tanpa menyebutkan identitas hakim yang menyertakan *dissenting opinion* tersebut.

Di Negara Spanyol, hakim yang berbeda pendapat dapat memuat pendapat mereka dan dicatat dalam daftar yang terpisah yang disimpan ketua pengadilan yang telah bersumpah untuk menjaga *dissenting opinion* dengan rahasia.

Di Negara Latvia, bahwa hakim yang berbeda pendapat dengan hasil musyawarah akan memuat *dissenting opinion* dan akan dicantumkan ke kasus tapi tidak dideklarasikan di pengadilan

Konsep pencatuman *dissenting opinion* di Indonesia dicantumkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan pengadilan, dan dibacakan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. *Dissenting opinion* diterbitkan dalam jurnal resmi sebelum upaya hukum biasa maupun luar biasa diajukan, *dissenting opinion* ini disertai dengan dasar pertimbangan.

3. Standar pencantuman *Dissenting opinion*

Dalam penegakan konsep *dissenting opinion*, maka perlu dimuat standar pencantuman *dissenting opinion*, standar tersebut berupa sistematika *dissenting opinion* yang memuat pertimbangan hukum terkait perkara yang diperiksa. Selain itu hakim yang memuat pendapat berbeda juga harus menandatangani pendapat tersebut. Selanjutnya pendapat yang berbeda tersebut dipublikasikan.

4. Posisi *Dissenting opinion* Dalam Putusan

Terkait posisi *dissenting opinion* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan hakim, maka penulis memandang bahwa *dissenting opinion* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim yang menyertakan *dissenting opinion* wajib menandatangani putusan hasil musyawarah majelis hakim sebagai putusan final, hal ini sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa penerapan *dissenting opinion* pada dasarnya tidak menyebabkan terjadinya perpecahan pandangan majelis hakim. Artinya, putusan pengadilan hasil musyawarah hakim merupakan putusan final yang memiliki kekuatan mengikat, sementara *dissenting opinion* dapat dipandang sebagai bagian dari putusan yang timbul sebagai akibat dari upaya penemuan keadilan materiil.

5. Publisitas *Dissenting opinion*

Hal ini dapat kita lihat dalam konsep negara Bulgaria, Denmark bahwa hakim minoritas yang menyertakan pendapat berbeda harus menandatangani putusan suara mayoritas dan menandatangani pendapat yang berbeda yang dilampirkannya.

Di Yunani publikasi perbedaan pendapat merupakan amanat konstitusi. Pasal 93 ayat (3) menyatakan bahwa “Publikasi *dissenting opinion* bersifat wajib. Hukum harus menetapkan hal-hal mengenai perbedaan pendapat dan prasyarat publisitas *dissenting opinion*”.

Di Negara Latvia, perbedaan pendapat harus ditulis, ditandatangani dan disampaikan kepada ketua sidang di pengadilan dalam waktu dua minggu (paling lambat) dari pengumuman putusan *dissenting opinion* dipublikasikan di jurnal resmi dalam lima hari sejak musyawarah hakim, *dissenting opinion* pertama kali beredar di kalangan majelis hakim yang memutuskan perkara dan kemudian diterbitkan ke publik.

Di Hongaria, pendapat terpisah (yang mungkin disusun oleh semua hakim yang berbeda pendapat, atau oleh salah satu mereka yang kemudian bergabung dengan hakim yang berbeda pendapat

lainnya) dapat disampaikan dalam jangka waktu empat hari setelah keputusan final. Di pengadilan biasa *dissenting opinion* tidak dipublikasikan meskipun mereka dapat dicatat dalam amplop tertutup. Pengadilan yang lebih tinggi memiliki akses untuk mengetahui *dissenting opinion* yang berkembang.

Oleh karena itu, pengaturan tentang *dissenting opinion* yang masih terbatas dalam literatur hukum Indonesia perlu diperbaharui dengan dengan melakukan kajian perbandingan konsep dengan berbagai negara dengan tetap berlandaskan kepada tradisi hukum Indonesia yang mengandung nilai-nilai Pancasila.

Dalam pandangan penulis, terkait batasan penerapan *dissenting opinion* seperti yang diterapkan oleh negara Bulgaria pada dasarnya bertentangan dengan asas kebebasan eksistensial hakim, dimana hakim masih dibatasi untuk menyampaikan atau tidak menyampaikan pendapat yang berbeda terkait perkara yang diperiksa. Dalam sistem peradilan di Indonesia dianut asas kebebasan hakim, dimana kebebasan yang henak diberikan merupakan kemerdekaan atau dalam keadaan bebas. Bebas berarti lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, sehingga dapat bergerak, berbicara, dan berbuat dengan leluasa). Kebebasan ini bukan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, tetapi kebebasan yang disertai dengan rasa tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, konsep pembatasan penerapan *dissenting opinion* terhadap perkara tertentu dalam hukum Indonesia harus dihindari untuk menjaga kebebasan dari lembaga peradilan dari berbagai faktor yang mempengaruhi putusannya, dengan kata lain memberikan kebebasan eksistensial hakim seutuhnya.

Terkait publikasi *dissenting opinion*, pada dasarnya dalam praktik penerapan *dissenting opinion* terdapat beberapa putusan , dalam penelitian ini terkait perkara pidana yang melakukan publisitas pendapat yang berbeda baik dalam situs pengadilan.

Dalam hal ini, penulis memandang perlu dilakukan pengaturan tentang publikasi setiap pendapat yang berbeda dalam situs resmi pengadilan sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan transparansi putusan pengadilan, dalam hal ini *dissenting opinion*. Terkait jangka waktu publikasi putusan, maka dapat disesuaikan dengan jangka waktu upaya hukum yang dilakukan. Sebagai contoh dalam upaya hukum banding jangka waktu yang dibutuhkan dalam melakukan banding selama 14 hari, maka putusan yang diucapkan dalam sidang perkara pidana berserta *dissenting opinion* dalam situs resmi pengadilan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) majelis hakim dalam membuat putusan pengadilan merupakan esensi kebebasan personal hakim

dalam rangka menemukan kebenaran materiil. Kebebasan dalam menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara merupakan perwujudan dari kebebasan eksistensial hakim, yakni salah satu jenis kebebasan yang paling tinggi dan mencakup seluruh eksistensi dan personal hakim yang tidak terbatas terhadap satu aspek.

Implementasi dari kebebasan eksistensial hakim ialah kebebasan dalam melakukan penemuan hukum secara aktif. Penemuan hukum merupakan bentuk ekspresi filsafat, keyakinan, kepribadian, pandangan dan keilmuan seorang hakim dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya yang mencerminkan ekspresi cita hukum yang hidup di masyarakat. Praktik penemuan hukum tidak terlepas dari tujuan hukum pidana yang hendak diwujudkan oleh hakim dalam rangka “*waarheidsvinding*” (penemuan kebenaran).

Pada dasarnya kebebasan eksistensial bukan merupakan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika kebebasan yang diberikan undang-undang kekuasaan kehakiman merupakan kebebasan eksistensial dalam menyampaikan pandangannya terkait perkara yang sedang diperiksa, maka kebebasan tersebut harus diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif dan holistik terkait *dissenting opinion* sebagai sarana bagi hakim dalam menyampaikan pandangannya kepada publik terkait upaya penemuan kebenaran materiil.

Musyawarah majelis hakim merupakan perundingan, sebagai wadah bagi majelis hakim untuk bertukar pendapat, sehingga kebenaran materiil yang akan ditemukan bukan kebenaran yang bersifat personal tapi merupakan kebenaran yang lahir dari majelis hakim yang mengekspresikan pandangan yang diyakini oleh masyarakat bahwa hal tersebut merupakan suatu kebenaran. Artinya, hakim dalam mengemukakan pandangannya bukan hanya bertumpu kepada pandangan, keilmuan, filsafat, pengalaman dan kebenaran materiil yang diyakini oleh hakim, tetapi pandangan yang diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran yang mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim secara personal kepada masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum.

Pranata *dissenting opinion* merupakan instrumen menuju kualitas penegakan hukum yang lebih baik, pranata ini memiliki beberapa makna penting dalam pembangunan dan perkembangan hukum di Indonesia, yakni *dissenting opinion* merupakan pilar penting dalam menjaga peradilan tetap sehat, *dissenting opinion* sebagai cerminan kebebasan personal hakim dan imparialitas hakim, memberikan efek *psikology dwang* dalam membuat putusan pengadilan di masa depan, *dissenting opinion* sebagai bahan eksaminasi publik terhadap putusan pengadilan, dan *dissenting opinion* sebagai instrumen mengembalikan *public trust* terhadap putusan pengadilan, pendobrak paradigma penemuan hukum dalam mewujudkan *rechsidee*.

2. Saran

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan dalam menemukan format yang ideal terkait penerapan *dissenting opinion* di Indonesia, maka penulis memberikan saran terkait pentingnya pengaturan yang lebih lanjut terkait konsepsi *dissenting opinion* di Indonesia dalam suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum.

Hal tersebut meliputi objek *dissenting opinion* pada seluruh perkara pidana tanpa pengecualian, sepanjang hakim yang memeriksa perkara memiliki pandangan yang berbeda dengan majelis hakim lainnya. Selanjutnya perlu diatur prosedur pencantuman *dissenting opinion* sebagai wujud transparansi bagi publik. Kemudian mengatur tentang standar pencantuman *dissenting opinion*, standar tersebut berupa sistematika *dissenting opinion* yang memuat pertimbangan hukum terkait perkara yang diperiksa sebagai bahan eksaminasi publik. Terkait posisi *dissenting opinion* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan hakim, maka penulis memandang bahwa *dissenting opinion* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal ini, penulis memandang perlu dilakukan pengaturan tentang publikasi setiap pendapat yang berbeda dalam situs resmi pengadilan sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan transparansi putusan pengadilan, dalam hal ini *dissenting opinion*. Terkait jangka waktu publikasi putusan, maka dapat disesuaikan dengan jangka waktu upaya hukum yang dilakukan. Sebagai contoh dalam upaya hukum banding jangka waktu yang dibutuhkan dalam melakukan banding selama 14 hari, maka putusan yang diucapkan dalam sidang perkara pidana berserta *dissenting opinion* dalam situs resmi pengadilan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia: Jakarta 1984.
- Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan, 2006.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (dalam) Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.
- Pontang Moerad B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2005.
- M.Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, 2012.

Soediman Kartohadiprodo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa*, Gatra Pustaka. 2010.

Valerine J.L.K, *Metode Penelitian Hukum (Kumpulan Bahan Bacaan Untuk Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum)*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Wojowasito, S. dan WJS. Porwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*. Penerbit Hasta. Bandung, 2001.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini: Jakarta 1993.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004,

Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Wet Algemene Bepalingen (wAB).

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5/1959 tanggal 20 April 1959.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. I/1962 tanggal 7 Maret 1962.

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 15/KMA/SK/XIII/2007.

C. Jurnal

Bayu Lesmana Taruna, *Eksaminasi Publik Sebagai Kontrol Dalam Penegakan Hukum Di PTUN*, Jurnal.

Kusnu Goelandhle, *Prinsip Pengawasan Independensi Hakim*, Jurnal Hukum No. 3 Vol 14 Juli 2007.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct)*, Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006.

Tata Wijaya Dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman*, Mimbar Hukum Volume 2, Nomor 1, Februari 2011.

Umar Sholahudin, *Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Perpesktif Hukum Progresif*, Jurnal, 2013.

Artikel

H.Insyafli, *Ikhtisar Permusyawarah Majelis Hakim*. Jurnal, www.Badilag.Net.

Pendapat berbeda, http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapat_berbeda. diakses 3 Juli 2014.